



Sertifikasi Halal Nasional di Tasikmalaya: Implementasi, Tantangan, dan Implikasinya bagi Industri Halal Daerah

Anggia Dhafa Irvani¹, Kanaisa Salsabila², Devi Amalia³, Lina Marlina⁴

Universitas Siiwangi^{1,2,3,4}, Indonesia

231002025@student.unsil.ac.id¹, 231002029@student.unsil.ac.id², 231002014@student.unsi.ac.id³,
linamarlina@unsil.ac.id⁴

ABSTRACT.

This study aims to analyze the implementation of the national halal certification policy and its implications for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Tasikmalaya. This study specifically examines the level of understanding of the procedures, challenges faced, and the impact of certification on the development of the local halal industry among business actors. This study uses a descriptive qualitative methodology, with primary data collected through direct observation and interviews with UMKM supported by secondary data from literature studies. The results indicate that halal certification has positive strategic impacts, such as increased consumer trust, expanded market access, and improved production management standards. However, its implementation at the local level faces several significant obstacles, including UMKM low technical understanding of the Halal Product Assurance System (SJPH), perceived burdensome costs, administrative complexity, and lack of coordination between supporting institutions. In conclusion, while halal certification has significant potential to increase the competitiveness of UMKM and strengthen the regional halal ecosystem, its success depends heavily on overcoming these obstacles through more intensive outreach, technical assistance, and process simplification for business actors.

Keywords: Halal Certification; Halal Industry; Consumers

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi halal nasional dan implikasinya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tasikmalaya. Studi ini secara spesifik mengkaji tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur, tantangan yang dihadapi, serta dampak sertifikasi terhadap pengembangan industri halal lokal. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan para pelaku UMKM, serta didukung oleh data sekunder dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak strategis yang positif, seperti peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, dan perbaikan standar manajemen produksi. Meskipun demikian, implementasinya di tingkat lokal menghadapi berbagai kendala signifikan, di antaranya adalah rendahnya pemahaman teknis UMKM mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), biaya yang dianggap memberatkan, kompleksitas administrasi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pendukung. Kesimpulannya, meskipun sertifikasi halal memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing UMKM dan memperkuat ekosistem halal regional, keberhasilannya sangat bergantung pada upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui sosialisasi yang lebih intensif, pendampingan teknis, dan penyederhanaan proses bagi pelaku usaha.

Kata kunci: Sertifikasi Halal; Industri Halal; Konsumen

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia memiliki pasar konsumen yang signifikan untuk produk halal. Kepedulian Masyarakat khususnya para pengusaha terhadap kehalalan produk telah menjadi perhatian utama bagi para konsumen muslim. Oleh karena itu sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam mengamankan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa yang mereka konsumsi. Peningkatan kesadaran terhadap kehalalan produk produk dan layanan telah menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat tentunya mendorong kebutuhan akan standar kehalalan yang jelas dan terukur pada industri makanan, minuman dan produk konsumen lainnya (Aisyah et al., 2023).

Produk berstandar halal memang sudah seharusnya menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen lintas negara. Dengan demikian aliran barang, jasa, modal, ilmu pengetahuan antar negara akan menjadi makin mudah. Perdagangan internasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian antar negara tersebut yang dapat menciptakan iklim kondusif yang saling menguntungkan dari perdagangan timbal balik, bahkan lebih efisien dalam memproduksi dan memasarkan barang. Banyak pakar yang menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan lintas negara melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah (Warto & Samsuri, 2020).

Sertifikat Halal adalah pengakuan produk halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ini berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal memberikan pengesahan bahwa perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman telah mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh hukum. Ini mencakup beberapa elemen, seperti penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk. Sertifikasi halal menjamin pelanggan muslim bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan serta memenuhi standar kehalalan (Hartini & Malahayatie, 2024).

Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 57 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dan yang telah mempunyai sertifikat halal masih sangat sedikit. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang

berwenang mengeluarkan sertifikasi halal, pada periode 2014-2015 telah terbit sertifikat halal nasional untuk 6.231 perusahaan dan UMKM. Meninjau UU JPH memiliki target sangat luas, dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sampai perusahaan besar, BPJPH miliki tugas untuk memikirkan solusi untuk memperkuat dan mempersiapkan UMKM siap untuk bersaing¹² dalam menghadapi pasar global, sehingga tidak lagi dimarginalkan oleh global pasar dan produk halal asing akan tidak mendominasi pasar domestik (Muhamad, 2020).

UMKM ialah bisnis yang dimiliki oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil yang sering disebut dengan UMKM. UMKM biasanya dikelola dengan batasan seperti omset pertahun, kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan. Secara umum, UMKM mengacu pada usaha produktif yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau organisasi bisnis yang telah memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai usaha mikro. UMKM ini merupakan sebuah pengupayaan pengembangan usaha tertentu dengan program prioritas dan pengembangan sebagai sektor potensial. Namun, usaha kecil merupakan komponen dari berbagai inisiatif masyarakat (Jannah, 2021). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha di berbagai sektor perekonomian. Perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada besaran aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata omset tahunan, atau jumlah tenaga kerja tetap. Di Indonesia, ketentuan mengenai UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 (Nurfua et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif didasarkan pada positivisme dan digunakan untuk mempelajari kondisi objek alami. Pendekatan ini melibatkan peneliti sebagai alat utama. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan sistematis dan tepat untuk menyampaikan gejala, fakta, atau kejadian yang menjadi ciri suatu kelompok atau daerah tertentu (Rahma Qumil Laila & Mohammad Nizarul Alim, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan kunjungan langsung ke para pelaku UMKM khususnya yang berlokasi di daerah Sukarindik 2 Kota Tasikmalaya, yang belum menerapkan sertifikasi halal dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Selain itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari beberapa studi literatur kepustakaan, internet, dokumentasi dan pendukung lainnya. Metode penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran nyata terkait implementasi, tantangan, serta implikasi sertifikasi

halal nasional terhadap keberlangsungan industri halal di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Sertifikasi Halal Nasional

Secara teoritis, sertifikasi halal adalah proses pengakuan resmi dari lembaga berwenang bahwa suatu produk memenuhi persyaratan halal menurut syariat Islam. Di Indonesia, sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan fatwa tentang kehalalan produk.

Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat halal yang melibatkan beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan produk halal yang dimiliki perusahaan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Proses sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berpengalaman dalam bidangnya. Setelah pemeriksaan tersebut selesai, status kehalalannya ditentukan, dan suatu fatwa tertulis dihasilkan yang menunjukkan bahwa barang tersebut halal. Sebuah sertifikat halal berlaku selama empat tahun. Perpanjangan dapat dilakukan setelah itu. Perusahaan harus memberikan jaminan halal sambil terus memastikan bahwa produk halal. Harus melaporkan status Sistem Jaminan Halal (SJH) perusahaannya secara berkala setiap enam bulan sekali (Faridah, 2019).

2. Konsep Jaminan Produk halal dan Sistem Jaminan Produk Halal

Menurut UU JPH, produk halal adalah produk yang telah ditetapkan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan, Jaminan Produk Halal (JPH) adalah jaminan hukum mengenai status kehalalan suatu produk, yang dibuktikan melalui sertifikasi halal. Dalam hal ini, sertifikasi halal bukan hanya label administratif saja, melainkan menunjukkan bahwa integritas sistem produksi yang sudah pasti terjamin baik itu dari segi bahan baku, proses, hingga distribusi (Nur aini et al., 2024). Untuk memastikan kesinambungan status halal, kemudian diterapkannya Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Sistem jaminan produk halal ini merupakan suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan dan dipelihara guna mengatur bahan, proses produksi halal, produk, sumber daya serta prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal (Afifah et al., 2023).

3. Landasan Regulasi Nasional

Landasan hukum penyelenggaraan JPH diatur melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk tertentu. Menurut Pasal 4 dari Undang-Undang tersebut, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 dari

Undang-Undang tersebut: "Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI." Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU JPH menetapkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan ayat (5) menyatakan bahwa fungsi, tanggung jawab, dan struktur organisasi BPJPH akan diatur dalam Peraturan Presiden (Maulana, 2024).

Regulasi ini diperinci lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 yang menegaskan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam proses registrasi, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga penerbitan sertifikat halal. Peraturan ini mengatur jaminan produk halal dengan membedakan lokasi, tempat, dan peralatan yang digunakan untuk proses halal dari yang tidak halal. Proses-proses seperti penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dll. Proses pembentukan, akreditasi, ruang lingkup operasi, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta penunjukan dan penghentian Auditor Halal, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha. Selain itu, ada petunjuk tentang penetapan, tanggung jawab, dan dukungan bagi Penyelenggara Halal. Kemudian, ada petunjuk tentang cara mengajukan, perpanjangan, dan penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH. Ada juga peraturan yang mengatur cara mencantumkan Label Halal dan informasi terkait produk yang tidak halal. Terakhir, ada peraturan yang mengatur pengawasan Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh BPJPH (Rohman & Sudiro, 2023). Oleh karena itu, regulasi nasional memberikan aturan, prosedur pelaksanaan, dan sistem pengawasan yang mengikat perusahaan untuk menerapkan SJPH.

4. Implementasi dan Implikasi Sertifikasi Halal bagi Industri Halal Daerah

Istilah halal berasal dari kata-kata Arab seperti *halla*, *hillan*, *yahillu*, dan *wahalalan*, yang menandakan apa yang diizinkan atau diperbolehkan oleh hukum Syariah. Dengan makna ini, industri halal mencakup konsep produksi yang harus selaras dengan hukum Syariah (diperbolehkan dalam Islam). Menurut prinsip-prinsip Syariah, apa pun yang dikonsumsi oleh umat Islam, baik makanan maupun non-makanan, harus berasal dari sumber yang halal. Tujuan industri halal, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, adalah agar negara memberikan perlindungan dan jaminan mengenai status kehalalan suatu produk (Muhamad, 2020).

Pelabelan halal pada produk industri memainkan peran penting dalam menilai kualitas suatu produk, karena halal mencerminkan kebaikan nilai-nilai intrinsik, baik dari proses maupun hasil akhir barang atau jasa yang dihasilkan. Konsep halal melampaui sekadar konsumsi; hal ini mencakup seluruh proses produksi dan layanan yang terhubung dalam rantai pasokan. Industri

halal harus mencakup semua kegiatan operasional, termasuk pengemasan, pemasaran, manufaktur, logistik, pasokan, pemeliharaan, penyembelihan, dan berbagai kegiatan lainnya (Nasution, 2020).

Menurut penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dalam pengetahuan tentang literasi halal di antara UMKM. Sebagian pelaku usaha menyadari pentingnya sertifikasi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi masih banyak juga yang belum memahami prosedur teknis dan persyaratan dokumentasi SJPH (Tandepadang et al., 2023). Studi lapangan juga menemukan kendala seperti biaya pendaftaran, masalah administratif, dan keterbatasan pendampingan teknis di tingkat daerah (Muiz et al., 2023).

Upaya implementasi sertifikat nasional di tasikmalaya ini menunjukkan kemajuan akan tetapi tidak merata. Sertifikasi memberi dampak positif terhadap kepercayaan konsumen, akses pasar, dan prospek pemasaran produk lokal—tetapi hambatan administratif, biaya, dan kapasitas pelaku usaha menghambat penetrasi sertifikat pada pelaku UMKM/industri kecil.

Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa sertifikat halal memiliki pengaruh yang baik terhadap peningkatan pendapatan, meningkatkan akses pasar menjadi lebih luas, dan menciptakan citra bisnis yang lebih kompetitif. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi daerah seperti Tasikmalaya karena mereka memiliki produk unik yang khas dan berpotensi, seperti makanan tradisional dan pakaian muslim, yang ditujukan untuk pelanggan muslim domestik dan internasional (Nasution, 2020).

Implementasi sertifikasi halal di beberapa daerah menghadapi berbagai tantangan khususnya di daerah Kota Tasikmalaya. Pertama dan terpenting, pelaku usaha masih kurang dalam memahami prosedur SJPH. Banyak pelaku usaha memahami manfaat sertifikasi akan tetapi mereka tidak paham mengenai proses teknis dan persyaratan administrasinya (Warto & Samsuri, 2020). Kedua, biaya sertifikasi dan beban administratif dianggap memberatkan, terutama bagi usaha mikro dan kecil (Muiz et al., 2023). Ketiga, proses sertifikasi halal menjadi lebih lama karena tidak ada auditor halal dan lembaga pendukung yang tersedia di semua daerah. Dan seringkali ada keluhan terkait prosedur yang masih berbelit, koordinasi antara dinas daerah, laboratorium pengujian dan Lembaga sertifikasi kadang lambat. Keempat, proses membangun ekosistem halal yang inklusif belum mencapai kesuksesan karena pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat belum bekerja sama dengan baik (Rasyid, 2020).

Sosialisasi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam implementasi sertifikasi halal di Tasikmalaya. Pemerintah daerah bersama lembaga terkait, seperti Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Industri, serta Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), aktif menyelenggarakan

kegiatan sosialisasi baik secara langsung melalui seminar, lokakarya, maupun secara digital melalui media sosial dan platform daring. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM, mengenai pentingnya sertifikasi halal bukan hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai peluang memperluas pasar (Irmayanti, 2024).

Proses pendaftaran saat ini umumnya difasilitasi secara daring melalui platform resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, untuk pelaku UMKM yang masih minim literasi digital, pemerintah daerah bekerja sama dengan pendamping halal atau koordinator regional untuk membantu pengisian dokumen dan verifikasi awal. Pendampingan ini mencakup pengumpulan data bahan baku, alur produksi, hingga pencatatan pemasok yang sering menjadi kendala administratif. Selain itu, dalam proses pendaftaran sering dilakukan pengambilan sampel produk untuk diuji di laboratorium yang telah terakreditasi, sehingga hasil sertifikasi memiliki legitimasi nasional maupun internasional (Wahyuningsi, 2024).

Industri halal di daerah-daerah tertentu, termasuk Tasikmalaya, dipengaruhi secara strategis oleh sertifikasi halal yang diberikan oleh pemerintah nasional. Pertama, sertifikasi dapat meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang ekspor (Nasution, 2020). Kedua, penerapan SJPH mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi dan dokumentasi manajemen yang lebih baik. Ketiga, adanya dukungan pembinaan dari pemerintah daerah dapat memperkuat kluster industri halal lokal, yaitu secara keseluruhan dapat meningkatkan daya saing daerah (Muiz et al., 2023).

Dengan sertifikat halal, produk dari Tasikmalaya memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar modern, ritel nasional, hingga ekspor. Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan daya saing lokal, tetapi juga memperkuat posisi Tasikmalaya sebagai daerah dengan potensi wisata halal. Produk bersertifikat lebih mudah diterima oleh hotel, restoran, maupun pusat perbelanjaan besar yang mewajibkan standar halal pada mitranya (Kusumah & Ridwan, 2024).

Proses sertifikasi mendorong pelaku usaha untuk memperbaiki manajemen produksi, termasuk penerapan SOP, pencatatan rantai pasok, serta peningkatan standar kebersihan dan sanitasi. Perubahan ini tidak hanya berimplikasi pada kepatuhan halal, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keamanan produk secara umum (Adinugraha & Mila Sartika, 2025).

Sertifikasi halal juga memiliki implikasi sosial-ekonomi yang luas. Dengan meningkatnya kesadaran formalitas usaha, UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah maupun bank konvensional (Mayori et al., 2025). Selain itu, tumbuhnya industri halal lokal akan menciptakan peluang kerja baru di sektor pendukung, seperti auditor, pendamping halal, laboratorium uji, hingga jasa logistik halal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi halal nasional di Tasikmalaya memberikan dampak strategis yang signifikan terhadap perkembangan UMKM. Sertifikasi halal terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta mendorong perbaikan standar manajemen produksi dan kualitas produk. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan daya saing UMKM di tingkat lokal maupun global.

Namun, proses implementasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya pemahaman teknis pelaku UMKM terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), biaya sertifikasi yang dianggap memberatkan, kompleksitas administratif, serta minimnya koordinasi antar lembaga pendukung menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi sertifikasi. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan perlunya kolaborasi lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendamping, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk paragraf, bukan nomor.

Penelitian ini menyarankan beberapa langkah strategis untuk memperkuat penerapan sertifikasi halal di tingkat UMKM. Pertama, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif agar pelaku usaha memahami pentingnya sertifikasi halal, baik dari sisi regulasi maupun manfaat bisnis. Kedua, pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya memperluas program pendampingan teknis yang berkesinambungan, khususnya dalam membantu proses administrasi dan pemenuhan persyaratan SJPH. Ketiga, penyederhanaan prosedur sertifikasi serta pengurangan biaya, misalnya melalui subsidi atau insentif bagi UMKM, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha. Terakhir, diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih efektif antara BPJPH, pemerintah daerah, lembaga pemeriksa halal, serta perguruan tinggi guna membangun klaster industri halal lokal yang mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Dengan upaya tersebut, diharapkan UMKM Tasikmalaya dapat lebih mudah memperoleh sertifikasi halal, memperkuat posisi dalam industri halal nasional, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Mila Sartika, S. E. I. (2025). *MANAJEMEN HALAL: Konsep, Strategi, Dan Penerapannya*. Goresan Pena.
- Afifah, D. N., Pamungkas, R. B., -, I., & Mulyanto, A. (2023). Pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal Bagi Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah Banyumas. *Jurnal Pengabdian Teknik*

- Dan Sains (JPTS)*, 3(01), 1–5. <https://doi.org/10.30595/jpts.v3i01.14805>
- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Nur Azizah, N. A., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Lab*, 3(02), 107–121. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i02.1746>
- Faridah, H. D. (2019). Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation. *Journal Of Halal Product And Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hartini, H., & Malahayatie, M. (2024). Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman. *GREAT: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 116–129. <https://doi.org/10.62108/great.v1i2.688>
- Irmayanti, D. (2024). *ANALISIS SOSIALISASI DAN PENGAWASAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO DAN KECIL (Studi Kasus UMK Di Kecamatan Jonggol)*. UNUSIA.
- Kusumah, D., & Ridwan, I. F. (2024). Optimization Of The Halal Fashion Industry Based On Islamic Boarding Schools In Tasikmalaya City. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 3(3), 1458–1472.
- Maulana, D. F. (2024). Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan Dalam Negara Kebhinnekaan. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 13(2), 325–349.
- Mayori, T., Arifin, R., & Arli Silvia, S. (2025). *Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Sertifikasi Halal Terhadap Tanggung Jawab Sosial Pelaku Umkm*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.
- Muhamad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>
- Muiz, A. N., Damayanti, A., Indra, R., & Marlina, L. (2023). Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha Dan Halal Awareness UMKM Di Sektor Halal Food (Studi Pada Pelaku Usaha UMKM Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 156. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4829>
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan. *Journal Of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Nur Aini, A., Endriyati, E., & Noor Hasan, D. B. (2024). Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Wirausaha Wanita Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Socah. *Iqtishodiah:*

- Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 64–71.
<https://doi.org/10.62490/Iqtishodiah.V6i2.709>
- Nurfua, A., Mulyana, A., & Mumtahaen, I. (2025). *Analisis Dampak Kepemilikan Label Halal Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Galendo Di Kabupaten Ciamis*. 4(2), 6220–6228.
- Rahma Qumil Laila, & Mohammad Nizarul Alim. (2023). Analisis Halal Value Chain Untuk Self Declare: Studi Pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura. *Istithmar*, 8(1), 60–73.
<https://doi.org/10.30762/Istithmar.V8i1.1084>
- Rasyid, A. (2020). *Sertifikasi Halal (Fatwa MUI Dan Kaitannya Dengan Kesedaran Hukum Di Masyarakat)*.
- Rohman, S., & Sudiro, A. A. (2023). *Efektivitas Dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare Di Indonesia*. 6(2), 5792–5801. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i2>
- Tandepadang, T. I., Jariyah, J., Munarko, H., Winarti, S., & Wahyusi, K. N. (2023). Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal (Sjph) Di Ud Sofia Cookies Wiyung, Surabaya. *Dedikasimu: Journal Of Community Service*, 5(3), 308. <https://doi.org/10.30587/Dedikasimu.V5i3.6107>
- Wahyuningsi, S. (2024). *Peran Pendamping Proses Produkhalal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Kota Parepare*. IAIN Pare Pare.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia. *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 2(1), 98.
<https://doi.org/10.31000/Almaal.V2i1.2803>